

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui berbagai pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep Muhammad Yunus dan aplikasi *Grameen Bank* dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah dengan memberikan kredit usaha mikro yang sifatnya tanpa jaminan atau agunan, dengan bunga ringan dan berjangka panjang kepada perempuan miskin.
2. Analisis Hukum Islam tentang konsep *Grameen Bank* dalam upaya pengentasan kemiskina dari bebrapa aspek yaitu nilai sosial dan jaminan atau agunan, sesuai dengan kaidah hukum Islam. Sedangkan adanya bunga ringan dari pinjaman pokok *Grameen* bank dapat dikatagorikan sebagai *Riba*. Sehingga hukumnya sama dengan pinjaman di Bank-bank konvensional. Walaupun ada kemiripan dengan *al-Qard} al-Hasan*.

B. Saran

Berdasar temuan-temuan ini, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Melihat permasalahan di atas sebaiknya *Grameen Bank* mengubah sistem bunga bank menjadi sistem tanpa bunga sehingga bisa diterima diperbankan syariah.